

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan anak dan perempuan di masa lalu, hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.

Trafficking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata Internasional. Data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan.

Penanganan *trafficking* tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Sebagaimana yang dilaporkan Pemerintahan Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks berasal dari Indonesia. Demikian juga dengan wilayah perbatasan negara Malaysia dan Singapura. Data menunjukkan sebanyak 4.300 perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks (Kompas, 10 Mei 2001) di wilayah tersebut. Kemudian di akhir tahun 2004 muncul lagi kasus yang sama, bahkan meningkat mencapai angka 300.000.

Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminil Mabes Polri pada tahun 2009 tercatat ada 43 kasus perdagangan orang yang ditangani oleh Kepolisian. Di luar itu mungkin ada kasus-kasus perdagangan orang yang dicatat oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya namun tidak diteruskan ke pihak yang berwajib karena korban atau keluarganya menganggap cukup diselesaikan di antara mereka saja. Karena itu, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisa apakah benar-benar terjadi penurunan kasus selama tahun-tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut sebanyak 23 kasus telah selesai

diproses dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), yang selanjutnya oleh Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan dan pengadilan.

Sebagai contoh kasus perdagangan orang yang terjadi di Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Wajah Sri Murni (43 tahun) tampak lusuh dan pasrah. Ibu kandung Intan (20), sebut saja begitu namanya, tak kuasa menahan haru ketika berada di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Bandar Lampung. Kepada polisi, ia melaporkan bahwa remaja putrinya telah dijual dan dijadikan pelacur pada awal Juli tahun lalu di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Remaja putri ini meninggalkan tanah kelahirannya, Lampung, sejak 24 Juni 2009. Ternyata, Intan tidak sendirian ketika berangkat dari rumahnya. Ia pergi bersama dua remaja putri lainnya, yakni Bunga (20) dan Kembang (16). Dengan alasan liburan ke Jakarta, gadis-gadis tersebut sudah ditunggu lelaki bernama Egi di Ibu Kota. Tak lama di Jakarta, mereka berangkat ke Pulau Batam. Dengan mudahnya, remaja putri ini dipaksa menjadi pekerja seks komersial di sebuah lokalisasi pelacuran ternama di pulau tersebut. Ibu korban mengetahui keberadaan anak dan dua temannya tersebut setelah mendapat telepon dari Johan, saudaranya yang bekerja sebagai pegawai negeri di Pemprov Kepulauan Riau (Lampung Post, 7 Februari 2010).

Tindak pidana perdagangan orang ini semakin marak dan berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun juga masyarakat luas, penegak hukum, bahkan dunia internasional.

Sehubungan dengan perkembangan *trafficking in persons*, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai sambutan positif telah diberikan oleh masyarakat dan ada harapan yang besar akan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata masih banyak dirasakan adanya kelemahan kebijakan formulasi dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, selain adanya harapan positif, Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 harus dikaji kembali guna pembaharuan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang.

Selain dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah Departemen Luar Negeri (DEPLU) juga telah mengambil langkah yang cukup progresif dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di tingkat regional. Hal ini ditunjukkan dengan telah digagasnya pembentukan Konvensi *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia.

Beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota tengah berupaya untuk membentuk pranata hukum berupa Perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya tersebut patut disambut dengan baik. Bahkan ada beberapa daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Raperda yang terkait dengan pemberantasan TPPO. Namun ada juga daerah Kabupaten/Kota yang tengah dalam proses dan wacana untuk menyusunnya.

Tindak pidana kejahatan terhadap orang lain merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Perbuatan tindak pidana tersebut tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sebagai akibat dari perampasan kemerdekaan orang lain mengakibatkan seseorang mengalami depresi yang muncul diakibatkan karena tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu hal yang positif .

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada atau berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan hukum yang lainnya. Perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat yang merugikan orang lain, guna untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Orang melakukan tindak pidana guna menguntungkan diri sendiri akan tetapi perbuatan-perbuatan jahat tersebut ada kalanya dilakukan dengan kekerasan seperti melukai orang lain guna memperoleh harta benda milik orang tersebut, namun ada kalanya juga cara orang untuk memperkaya dirinya sendiri dilakukan dengan jalan halus dan tidak diketahui oleh orang banyak yakni dengan jalan menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan suatu perbudakan atau perdagangan orang lain. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dengan cara menawarkan sebuah pekerjaan yang menggiurkan dan memiliki penghasilan yang tinggi terhadap seseorang yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga seseorang tersebut tertarik dan tergiur dengan pekerjaan yang belum tentu kebenarannya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain dengan cara perbudakan dan perdagangan orang atau dalam bentuk apa pun dapat dikenakan pidana penjara dan sanksi yang berat, seperti yang telah diatur didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 324 sampai dengan Pasal 337 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan hukum positif Indonesia?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan hukum positif Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada pembahasan materi yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Lokasi penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan hukum positif Indonesia;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

b. Secara praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumbangan pikiran dan masukan dalam mengatasi dan menanggulangi masalah perdagangan orang (*human trafficking*).

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau yang menyesatkan, menghukum pelaku yang akan berbuat jahat atau melanggar hukum yang terpenting adalah untuk menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku terpidana.

Berdasarkan teori tentang hukuman atau pemidanaan disebutkan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat tercapai (Kartosapoetra, 1988:55).

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran konkrit, akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum (Sudarto:12).

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik dapat diancam pidana. Pengenaan pidana dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana. Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atas perbuatannya.

Adapun upaya aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakkan hukum, antara lain sebagai berikut :

a. Prevensi (Pencegahan)

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan azas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedangkan dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

b. Tindakan Respresif

Tindakan respresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Tindakan respresif juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas. Termasuk tindakan respresif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilakukan pidana.

Semua ini merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga harus dipandang sebagai satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan Kuratif pada hakekatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, adalah dalam usaha menanggulangi kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.

Aparat penegak hukum Indonesia dalam proses penerapan sanksi tindak pidana dilakukan melalui beberapa tahap, adapun tahap-tahapan yang dilakukan dalam penerapan sanksi tindak pidana di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum "*in abstracto*" oleh pembuat undang-undang tahap ini pula dapat disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Tahap ini dapat

disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Muladi dan Barda Nawawi, 1984 : 157).

Penulisan skripsi ini penulis hanya membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sebatas pada tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

Berdasarkan pada teori G.P Hoefnagel (Barda Nawawi,Arief, 1996:48) tentang usaha penanggulangan tindak pidana atau biasa lebih dikenal dengan istilah “politik kriminal”(*criminal policy*).

G.P Hoefnagel menyatakan bahwa *criminal policy* meliputi :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).

Sanksi pidana juga mengandung aspek prevensi yaitu adanya paksaan psikis agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat umum timbul perasaan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana (Sudarto:25).

Berhasil atau tidaknya penerapan hukum pidana bertitik tolak pada bekerjanya sistem hukum berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman terdiri atas 3 unsur yaitu substansi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, struktur yang

mengacu pada aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya dan kultur melihat pada dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Sudarto:33).

Yaitu :

a. Faktor Perundang-Undangan

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penagakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin tidak efektif pula penegakan hukumnya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

b. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini sangat menentukan proses penegakan hukum. Pihak-pihak penegak hukum yang langsung terkait dalam permasalahan penegakan hukum pidana perdagangan orang yaitu penyidik, jaksa dan hakim. Pihak-pihak penegak hukum tersebut harus melakukan tugasnya dengan baik agar dapat menghasilkan penegakan hukum pidana yang sesuai.

c. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting, yang merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Masyarakat sangat perlu mengetahui arti penting hukum agar dapat tercipta suatu situasi dan keadaan yang baik.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak diteliti agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah maupun konsep-konsep yang diteliti. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum (W.J.S. Poerwandarminta, 1997: 228).

2. Penerapan adalah pengenaan atau pemasangan (kamus besar bahasa Indonesia,1990:935);
3. Sanksi adalah alat pemaksa memaksa untuk mengindahkan, menegakkan norma hukum (Andi Hamzah,1986:521);
4. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu (Sudarto,1990:9);
5. Pelaku tindak pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana (Andi Hamzah,1986:493);
6. Perdagangan orang adalah perbuatan memperdagangkan orang atau manusia untuk dijadikan sebagai budak belian (Andi Hamzah,1986:506);
7. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada saat ini disuatu Negara; ilmu tentang hukum yang berlaku disuatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu (Andi Hamzah,1986:270).

E. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian pidana dan sanksi pidana, pengertian perdagangan orang (*Human trafficking*) dan juga jenis-jenis perdagangan orang.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Postif Indonesia”

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan, dalam bab ini dimuat dan diuraikan secara singkat kesimpulan serta saran-saran dari penulisan dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1996. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum dan Survei*. UI Pres. Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Poerwandarminta W.J.S., 1997 . *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Bina Pustaka. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Biro Perundang-Undangan. Jakarta.